



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PENDIE Alias PAK KALOK Bin KICI (Alm)**
2. Tempat lahir : Batu Badinding
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARUL ANWAR Bin SUDIRMAN**
2. Tempat lahir : Batu Badinding
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 30 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Batu Badinding RT.001/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **HERWANDI Alias HAWAN Bin AIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, Dan Terdakwa III Herwandi Als Hawan Bin Ain (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, Dan Terdakwa III Herwandi Als Hawan Bin Ain (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;
- 111 (Seratus Sebelas) Janjang Buah Kelapa Sawit;
- 2 (dua) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah Egrek.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa II merupakan harapan keluarga dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/KSNGN/Eoh/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm)**, Terdakwa II **Arul Anwar Bin Sudirman**, dan Terdakwa III **Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. Karya Dwi Putra (KDP) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) mengambil sawit pada Blok V 41 afdeling KKD 3 yang merupakan areal perkebunan sawit PT. Karya Dwi Putra (KDP) pada Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok milik Terdakwa I, adapun terdakwa I bertugas mengegrek atau memotong tandan buah sawit dengan menggunakan egrek, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan sawit yang diegrek oleh Terdakwa I menuju pinggir jalan pada Blok V 41 afdeling KKD 3 yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai dengan sekira jam 17.00 wib dan terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk kembali ke pondok milik Saksi Matnoor dan Terdakwa III kembali ke mes karyawan milik Saksi Habib, kemudian sekira jam 21.00 saksi Junalto Bin Greheng selaku security PT. KDP yang sedang melakukan patroli menemukan tumpukan sawit pada pinggir jalan Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP kemudian saksi Junalto Bin Greheng melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin selaku Chief security PT. KDP dan diperintahkan untuk menjaga tumpukan sawit tersebut.

Kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 Wib Terdakwa I kembali ke Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi saksi Dedi Setiawan Bin Mono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bekerja pada tempat penimbangan sawit milik saksi Habib, yang bertujuan agar Saksi Dedi Setiawan Bin Mono dapat mengangkut buah sawit yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, kemudian saksi Dedi Setiawan Bin Mono bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, sesampainya terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dedi Setiawan Bin Mono pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi bersama-sama mengangkut sawit yang telah dikumpul sebelumnya oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II, kemudian pada jam 06.30 Wib Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan tiba dilokasi Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dan mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi Setiawan Bin Mono sedang melakukan pemuatan sawit kedalam mobil 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan segera mengamankan dan membawa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi Setiawan Bin Mono beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres katingan untuk diperiksa lebih lanjut.

Jumlah sawit yang berhasil diambil dan diangkut oleh Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) ialah kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dengan berat 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) kilogram dengan harga pembelian pada PT. Karya Dwi Putra (KDP) saat itu sebesar Rp.2.694 (dua ribu enam ratus simbalan puluh empat) per Kilogramnya, maka nilai dari 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) mengambil kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Karya Dwi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dwi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm)**, Terdakwa II **Arul Anwar Bin Sudirman**, dan Terdakwa III **Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. Karya Dwi Putra (KDP) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) mengambil sawit pada Blok V 41 afdeling KKD 3 yang merupakan areal perkebunan sawit PT. Karya Dwi Putra (KDP) pada Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok milik Terdakwa I, adapun terdakwa I bertugas mengegrek atau memotong tandan buah sawit dengan menggunakan egrek, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan sawit yang diegrek oleh Terdakwa I menuju pinggir jalan pada Blok V 41 afdeling KKD 3 yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai dengan sekira jam 17.00 wib dan terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk kembali ke pondok milik Saksi Matnoor dan Terdakwa III kembali ke mes karyawan milik Saksi Habib, kemudian sekira

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 saksi Junalto Bin Greheng selaku security PT. KDP yang sedang melakukan patroli menemukan tumpukan sawit pada pinggir jalan Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP kemudian saksi Junalto Bin Greheng melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin selaku Chief security PT. KDP dan diperintahkan untuk menjaga tumpukan sawit tersebut.

Kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 Wib Terdakwa I kembali ke Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi saksi Dedi Setiawan Bin Mono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bekerja pada tempat penimbangan sawit milik saksi Habib, yang bertujuan agar Saksi Dedi Setiawan Bin Mono dapat mengangkut buah sawit yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, kemudian saksi Dedi Setiawan Bin Mono bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, sesampainya terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dedi Setiawan Bin Mono pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi bersama-sama mengangkut sawit yang telah dikumpul sebelumnya oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II, kemudian pada jam 06.30 Wib Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan tiba di lokasi Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dan mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi Setiawan Bin Mono sedang melakukan pemuatan sawit kedalam mobil 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan segera mengamankan dan membawa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Dedi Setiawan Bin Mono beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres katingan untuk diperiksa lebih lanjut.

Jumlah sawit yang berhasil diambil dan diangkut oleh Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) ialah kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dengan berat 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) kilogram dengan harga

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian pada PT. Karya Dwi Putra (KDP) saat itu sebesar Rp.2.694 (dua ribu enam ratus simbalan puluh empat) per Kilogramnya, maka nilai dari 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) mengambil kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Karya Dwi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dwi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, dan Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deris Purnama Bin Apay Suparna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Yang melakukan adalah Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);

- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit sebanyak 111 (Seratus Sebelas) Janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kg;

- Bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA sebagai HUMAS dari PT. KDP tersebut. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalin komunikasi dengan pihak Eksternal maupun Internal dan Stackholder serta menjaga perusahaan;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL bukan karyawan dari PT. KARYA DWI PUTRA (KDP);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan pihak keamanan perusahaan mereka memanen Buah Kelapa Sawi tanpa ijin milik PT. KDP dengan egrek, kemudian mereka memuatnya ke sebuah mobil dengan tojok lalu mengangkut Buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Chief Security PT. KDP yaitu Sdr. JAMALUDIN bahwa adanya pencurian Buah Kelapa Sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP dengan 4 (empat) orang pelaku telah diamankan yaitu Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL oleh Chief Security dan Tim PAM BKO TNI/Polri;

- Bahwa Jumlah Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri/diambil oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram;

- Bahwa Bahwa dari 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat rata-rata perpanjang 13,93 (tiga belas koma sembilan puluh tiga) kilogram kemudian dikalikan dengan harga per/kg di Kebun sebesar Rp.2.694.- /kg nya sehingga total kerugian yang dialami PT. KDP sebesar Rp.4.164.924.- (empat juta seratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh empat) rupiah;

- Bahwa Pada awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Chief Security PT. KDP yaitu Sdr. JAMALUDIN bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ada beberapa orang yang mencurigakan membawa alat panen melewati Pos D di Blok W 42 yang bukan merupakan karyawan PT. KDP, tidak lama kemudian Saksi pun menerima kabar kembali dari Sdr. JAMALUDIN bahwa telah mengamankan 4 (empat) orang yang diduga melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang pada saat itu sedang melakukan muat buah ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Warna Putih. Kemudian setelah diamankan dan ditanyakan mengenai identitas dari masing-masing 4 (empat) orang tersebut, mereka mengaku bahwa bernama Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kami pun membawa mereka ke Kantor Polres Katingan untuk dilaporkan;

- Bahwa Mobil yang Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;

- Bahwa Bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tidak ada meminta ijin kepada PT. KDP atau Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada itu Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dari pagi hari sampai dengan sore hari kondisi dilokasi kejadian dalam keadaan cuaca cerah;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Egrek, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan No. Mesin 4d56ubd8142 Dan No. RangkaMmbenkl30mh036472, 111 (seratus sebelas) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 2 (dua) Buah Tojok adalah barang bukti yang dibawa Para Terdakwa dan berkaitan dengan tindak perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



2. **Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan adalah Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit sebanyak 111 (Seratus Sebelas) Janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA sebagai Chief Security dari PT. KDP tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan serta ketertiban aset-aset dari Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. KDP;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL bukan karyawan dari PT. KARYA DWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi mereka memanen Buah Kelapa Sawi tanpa ijin milik PT. KDP dengan egrek, kemudian mereka memuatnya ke sebuah mobil dengan tojok lalu mengangkut Buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi mendapat info dari Danru Security yaitu Sdr. JUNALTO bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor membawa engrek/alat panen. Kemudian, Saksi memerintahkan Danru Security Sdr. JUNALTO dan anggota untuk mencari keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian Saksi mendapatkan kabar lagi dari Sdr. JUNALTO bahwa lokasi panen tersebut berada di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Kemudian, Saksi bersama-sama anggota BKO TNI-POLRI melakukan pengintaian terhadap aktivitas panen tersebut, dan pada pagi hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ada 1 (unit) mobil Mitsubishi masuk ke Blok Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kamipun langsung berusaha mengamankan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan 3 Sdr. ARUL pada saat memuat buah Kelapa Sawit milik PT. KDP tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tadi;
- Bahwa Jumlah Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri/diambil oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram;
- Bahwa Bahwa dari 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan berat rata-rata perjanjang 13,93 (tiga belas koma sembilan puluh tiga) kilogram kemudian dikalikan dengan harga per/kg di Kebun sebesar Rp.2.694.- /kg nya sehingga total kerugian yang dialami PT. KDP sebesar Rp.4.164.924.- (empat juta seratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh empat) rupiah;
- Bahwa Kronologis Singkat terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. KDP tersebut yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi mendapat info dari Danru Security yaitu Sdr. JUNALTO bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor membawa engrek/alat panen. Kemudian, Saksi memerintahkan Danru Security Sdr. JUNALTO dan anggota untuk mencari keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian Saksi mendapatkan kabar lagi dari Sdr. JUNALTO bahwa lokasi panen tersebut berada di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Kemudian, Saksi bersama-sama anggota BKO TNI-POLRI melakukan pengintaian terhadap aktivitas panen tersebut,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pagi hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ada 1 (unit) mobil Mitsubishi masuk ke Blok Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kamipun langsung berusaha mengamankan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL pada saat memuat buah Kelapa Sawit milik PT. KDP tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tadi. Kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. DERIS PURNAMA dan Pimpinan, serta membawa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL ke Kantor Polres Katingan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Mobil yang Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;

- Bahwa Bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tidak ada meminta ijin kepada PT. KDP atau Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada itu Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dari pagi hari sampai dengan sore hari kondisi dilokasi kejadian dalam keadaan cuaca cerah;

- Bahwa Pada waktu itu Sdr. PENDIE yang berusaha kabur dan melakukan perlawanan terhadap kami security dan anggota BKO TNI-POLRI yang berusaha mengamankan;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Egrek, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan No. Mesin 4d56ubd8142 Dan No. RangkaMmbenkl30mh036472, 111 (seratus sebelas) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 2 (dua) Buah Tojok adalah barang bukti yang dibawa Para Terdakwa dan berkaitan dengan tindak perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Setiawan Bin Mono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. PENDIE, Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL;
- Bahwa Barang yang kami ambil/curi yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Bahwa saat itu jumlah TBS kelapa sawit yang Saksi ambil / curi bersama-sama dengan Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Pemilik buah kelapa sawit yang kami ambil adalah milik PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa Saksi sehari-hari adalah bekerja di timbangan jual beli buah kelapa sawit milik Sdr. MATNOOR yaitu sebagai sopir angkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Caranya yaitu awalnya Sdr. PENDIE melakukan pemanenan di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah setelah buah kelapa sawit sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE kemudian Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE ke luar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul kemudian besok paginya pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi datang dengan mengendarai sebuah 1 Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dan buah tersebut Saksi muat di mobil tersebut kemudian rencananya akan kami timbang atau dijual di tempat Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Bahwa 1 Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih tersebut adalah milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Bahwa 1 Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih tersebut bisa Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari hasil curian dikarenakan untuk melangsir atau mengambil buah di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP bersama-sama dengan Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL atas inisiatif Saksi sendiri;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk peran yaitu Saksi bertugas sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit hasil curian milik PT. KDP yang sudah dikumpulkan oleh Sdr. PENDIE, Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL, kemudian Sdr. ARUL yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan ikut membantu muat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDIE bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. ARUL datang di camp karyawan Sdr. MATNOOR kemudian Sdr. ARUL menyampaikan kepada Saksi bahwa "Ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga" kemudian Saksi jawab "ya" kemudian Saksi mengambil kunci 1 Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih di gudang timbangan buah kelapa sawit, setelah itu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RUDAU untuk mendorong 1 Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih tersebut karena mobil tersebut susah hidup setelah didorong mobil tersebut bisa menyala dan Saksi langsung pergi membawa mobil tersebut bersama-sama dengan Sdr. ARUL dan Sdr. HERWANDI tanpa ijin dari Sdr. MATNOOR ataupun Sdr. HABIB untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit hasil dari curian di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP. Kemudian sesampainya di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP disitu sudah ada Sdr. PENDIE yang menunggu buah kelapa sawit dari hasil panen di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP dan pada saat itu buah kelapa sawit sudah terkumpul atau ditumpuk di pinggir jalan Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP setelah itu Saksi, Sdr. ARUL dan Sdr. HERWANDI langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil merk mitsubishi triton warna putih dan pada saat itu juga kami tertangkap oleh security PT. KDP;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada Sdr. MATNOOR atau Sdr. HABIB selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. MATNOOR tidak ada di camp, untuk Sdr. HABIB berada di camp akan tetapi Sdr. HABIB berada di dalam rumah dan tidak mengetahui kalau Saksi membawa 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di tempat Sdr. MATNOOR kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Sdr. MATNOOR mendapatkan upah per bulan sebanyak sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Alat-alat yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit barang-barang tersebut milik Sdr. PENDIE, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah melakukannya seminggu yang lalu yaitu mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. PENDIE hasil dari curian di PT. KDP akan tetapi Saksi tidak mengetahui itu nama bloknya;
- Bahwa Bahwa buah kelapa sawit hasil curian Sdr. PENDIE tersebut dijual ke timbangan buah kelapa sawit milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Bahwa yang menimbang buah kelapa sawit tersebut adalah Sdri. SICI dan memberikan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. PENDIE;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. KDP selaku pemilik lahan atau Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP dari buah kelapa sawit yang Saksi curi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor rangka MMBENKL30MH036, nomor mesin 4D56UBD8142, 111 (seratus sebelas) jantang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat panen sawit jenis egrek dan 2 (dua) buah tojok adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang kami lakukan di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian karena Saksi butuh uang untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sendiri, Sdr. HERWANDI Als HAWAN, Sdr. DEDI SETIAWAN Bin MONO dan Sdr. ARUL ANWAR bin SUDIRMAN;
- Bahwa menggunakan alat:
 - 1 Buah Egrek di gunakan untuk memotong tandan buah sawit dari pelepah pohon sawit;
 - 2 buah tojok di gunakan untuk mengangkat buah sawit dari lahan ke Mobil angkutan;
 - 1 unit mobil Mitsubishi Triton 2,5 L warna Putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472 di gunakan untuk mengangkut Tandan Buah segar Sawit tersebut
- Bahwa 1 Buah Egrek dan 2 buah tojok milik Terdakwa sendiri dan 1 unit mobil Mitsubishi Triton milik Sdr. HABIB;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Barak Karyawan Sdr. HABIB dan Terdakwa langsung ketemu Sdr. ARUL dan HAWAN, dan Terdakwa mengajak mereka mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan ARUL berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Terdakwa dan Sdr. ARUL langsung ke pondok milik Sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan ARUL ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan pada saat itu Terdakwa perintahkan Sdr. ARUL untuk menjemput Sdr. HAWAN di Mes Karyawan Sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Terdakwa, ARUL dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Terdakwa memrintahkan Sdr. HAWAN untuk mendatangi Sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen, namun pada saat itu Sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Terdakwa dan ARUL Kembali ke Pondok milik Sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan Sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan Sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Terdakwa Kembali ke Blok buah sawit yang sudah kami panen kemaren dan Terdakwa perintahkan Sdr. ARUL untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama datang Sdr. DEDI, ARUL dan HAWAN dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik Sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;

- Bahwa Kemauan Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengajak ARUL, HAWAN dan DEDI;
- Bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang kami panen tanpa ijin sebanyak 111 Janjang;
- Bahwa Yang menyetir mobil tersebut Sdr. DEDI;
- Bahwa Tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HABIB;
- Bahwa Peran dari masing-masing kami adalah :
 - Terdakwa Sendiri berperan sebagai mengarahkan dan membagi-bagi tugas masing-masing rekan Terdakwa serta Terdakwa juga bertugas mengegrek tandan buah sawit;
 - Sdr. HAWAN bertugas mengangkat buah sawit yang jatuh, dan diangkat ke pinggir jalan Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP dan selanjutnya dari pinggir jalan di angkat ke atas mobil Mitsubishi Triton milik Sdr. HABIB;
 - Sdr. ARUL bertugas mengangkat buah sawit yang jatuh, dan diangkat ke pinggir jalan Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP dan selanjutnya dari pinggir jalan di angkat ke atas mobil Mitsubishi Triton milik Sdr. HABIB;
 - Sdr. DEDI SETIAWAN Bin MONO bertugas sebagai sopir mobil dan membantu menaikkan buah ke mobil
- Bahwa Belum sempat terjual karena baru memuat separo kami langsung tertangkap Security Perusahaan PT. KDP;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya ada, sekitar 1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap dalam dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui itu blok apa, namun itu lahan milik PT. KDP;
- Bahwa Yang melakukan Terdakwa sendiri, Sdr. BENY dan Sdr. BATU;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui Sdr. BATU adalah karyawannya Sdr. MATNOR yang kerja di timbangan milik Sdr., MATNOR dan Sdr. BENY Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Buah sawit tersebut dijual ke timbangan milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Yang menerima, menimbang dan membayar adalah Sdr. SICI menantunya Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Sdr. SICI tidak tahu bahwa buah sawit yang kalian jual tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian milik PT. KDP;
- Bahwa Terdakwa lupa banyaknya namun setelah Terdakwa jual totalnya berjumlah Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan harga Rp 1.600/Kg pada saat itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil/curi yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Saat itu jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil / curi bersama-sama dengan Sdr. PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB sdr. PENDI mendatangi Terdakwa dan HAWAN di Barak Karyawan sdr. HABIB, saat itu Sdr. Pendi mengajak kami berdua untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. PENDIE berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Terdakwa dan sdr. ARUL langsung ke pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. PENDIE ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan sdr. PENDIE untuk menjemput sdr. HAWAN di Mes Karyawan sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Terdakwa, PENDIE dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Sdr. PENDIE memerintahkan sdr. HAWAN untuk mendatangi sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen, namun pada saat itu sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Terdakwa dan Sdr. PENDIE Kembali ke Pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Terdakwa perintahkan Sdr. PENDIE untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama Terdakwa bersama sdr. DEDI, dan HAWAN tiba dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;
- Bahwa Caranya yaitu awalnya Sdr. PENDI melakukan pemanenan di Blok V 41 AvdelingnKKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian setelah buah kelapa sawit sudah dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERWANDI membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul rencananya besok paginya akan kami diangkut untuk dijual;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai service barang elektronik di Batu Badinding;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP tersebut nantinya apabila buah kelapa sawit yang sudah kami ambil/curin tersebut maka hasilnya rencananya akan kami bagi bertiga (Terdakwa, Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.KDP tersebut adalah Sdr. PENDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut atau ada melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Alat-alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit barang-barang;
- Bahwa Peran yaitu Terdakwa yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDI bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr.DEDI bertugas sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit milik PT.KDP yang sudah kami kumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. ARUL dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil/curi yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Saat itu jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil / curi bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB sdr. PENDI mendatangi Terdakwa dan HAWAN di Barak Karyawan sdr. HABIB, saat itu Sdr. Pendi mengajak kami berdua untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. PENDIE berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Terdakwa dan sdr. ARUL langsung ke pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. PENDIE ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan sdr. PENDIE untuk menjemput sdr. HAWAN di Mes Karyawan sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Terdakwa, PENDIE dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Sdr. PENDIE memerintahkan sdr. HAWAN untuk mendatangi sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen, namun pada saat itu sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Terdakwa dan Sdr. PENDIE Kembali ke Pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Terdakwa perintahkan Sdr. PENDIE untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama Terdakwa bersama sdr. DEDI, dan HAWAN tiba dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya yaitu awalnya Sdr. PENDI melakukan pemanenan di Blok V 41 AvdelingnKKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian setelah buah kelapa sawit sudah dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERWANDI membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul rencananya besok paginya akan kami diangkut untuk dijual;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pekerja tambang di Tumbang Samba;
- Bahwa Kami melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP tersebut nantinya apabila buah kelapa sawit yang sudah kami ambil/curin tersebut maka hasilnya rencananya akan kami bagi bertiga (Terdakwa, Sdr.PENDI, Sdr. ARUL) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP tersebut adalah Sdr. PENDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut atau ada melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Alat-alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit barang-barang tersebut milik Sdr.PENDI sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih milik Sdr.HABIB;
- Bahwa pada saat mengambil buah sawit hasil dari dugaan pencurian yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan tersebut, sdr. DEDI tidak ada meminta ijin kepada sdr. HABIB pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDI bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr.DEDI bertugas sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit milik PT.KDP yang sudah kami kumpulkan tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. KDP selaku pemilik lahan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;
2. 111 (seratus sebelas) janjang buah kelapa sawit;
3. 2 (dua) buah tojok;
4. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Pendie mendatangi barak karyawan Saudara Habib dan bertemu Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi, dan Terdakwa I Pendie mengajak Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi untuk mengambil buah sawit milik PT KDP. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul berangkat ke lokasi untuk survei buah sawit yang akan diambil. Setelah mendapat lokasi buah sawit yang bagus, Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul pergi ke pondok milik Saudara Matnoor. Kemudian keesokan harinya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul pergi ke lokasi Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan Terdakwa I Pendie memerintahkan Terdakwa II Arul untuk menjemput Terdakwa III Herwandi di mes karyawan Saudara Habib

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu memanen. Setelah itu Terdakwa I Pendie, Terdakwa II Arul, Terdakwa III Herwandi bekerja sama memanen buah sawit PT KDP dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa I Pendie memerintahkan Terdakwa III Herwandi untuk mendatangi Saksi Dedi untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen, namun Saksi Dedi sedang ada pekerjaan, selanjutnya karena tidak ada angkutan maka Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul kembali ke pondok milik Saudara Matnoor yang berada tidak jauh dari Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dan Terdakwa III Herwandi kembali ke mes karyawan Saudara Habib;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa II Arul datang ke camp karyawan Saudara Matnoor dan menyampaikan ke Saksi Dedi "Ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga" dan dijawab Saksi Dedi "ya". Selanjutnya Saksi Dedi mengambil kunci 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih di Gudang timbangan buah kelapa sawit dan meminta bantuan Saudara Rendi dan Saudara Rudau untuk mendorong mobil, setelah berhasil menyalakan mobil, Saksi Dedi pergi membawa mobil Mitsubishi Triton warna putih tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saudara Habib bersama dengan Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi. Setelah Saksi Dedi sampai di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP, Saksi Dedi bersama dengan Terdakwa II Arul, dan Terdakwa III Herwandi memasukkan buah sawit ke dalam mobil Mitsubishi Triton warna putih dan langsung diamankan oleh Saksi Jamaludin. Selanjutnya Saksi Deris melaporkan Para Terdakwa dan Saksi Dedi ke Polres Katingan;

- Atas perbuatan Para Terdakwa, PT KDP mengalami kerugian sejumlah 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan harga per/kg yaitu Rp2.694,00 /kg sehingga total kerugian yang dialami PT KDP sejumlah Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- Tujuan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi mengambil buah sawit milik PT KDP tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT KDP dan perbuatan Saksi Dedi mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor maupun Saudara Habib;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Pendie mendatangi barak karyawan Saudara Habib dan bertemu Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi, dan Terdakwa I Pendie mengajak Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi untuk mengambil buah sawit milik PT KDP. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul berangkat ke lokasi untuk survei buah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang akan diambil. Setelah mendapat lokasi buah sawit yang bagus, Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul pergi ke pondok milik Saudara Matnoor. Kemudian keesokan harinya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul pergi ke lokasi Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan Terdakwa I Pendie memerintahkan Terdakwa II Arul untuk menjemput Terdakwa III Herwandi di mes karyawan Saudara Habib untuk membantu memanen. Setelah itu Terdakwa I Pendie, Terdakwa II Arul, Terdakwa III Herwandi bekerja sama memanen buah sawit PT KDP dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa I Pendie memerintahkan Terdakwa III Herwandi untuk mendatangi Saksi Dedi untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen, namun Saksi Dedi sedang ada pekerjaan, selanjutnya karena tidak ada angkutan maka Terdakwa I Pendie dan Terdakwa II Arul kembali ke pondok milik Saudara Matnoor yang berada tidak jauh dari Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dan Terdakwa III Herwandi kembali ke mes karyawan Saudara Habib. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa II Arul datang ke camp karyawan Saudara Matnoor dan menyampaikan ke Saksi Dedi "Ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga" dan dijawab Saksi Dedi "ya". Selanjutnya Saksi Dedi mengambil kunci 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih di Gudang timbangan buah kelapa sawit dan meminta bantuan Saudara Rendi dan Saudara Rudau untuk mendorong mobil, setelah berhasil menyalakan mobil, Saksi Dedi pergi membawa mobil Mitsubishi Triton warna putih tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saudara Habib bersama dengan Terdakwa II Arul dan Terdakwa III Herwandi. Setelah Saksi Dedi sampai di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP, Saksi Dedi bersama dengan Terdakwa II Arul, dan Terdakwa III Herwandi memasukkan buah sawit ke dalam mobil Mitsubishi Triton warna putih dan langsung diamankan oleh Saksi Jamaludin. Selanjutnya Saksi Deris melaporkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi ke Polres Katingan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Dedi, PT KDP mengalami kerugian sejumlah 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan harga per/kg yaitu Rp2.694,00 /kg sehingga total kerugian yang dialami PT KDP sejumlah Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, tujuan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi mengambil buah sawit milik PT KDP tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT KDP dan perbuatan Saksi Dedi mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor maupun Saudara Habib;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi untuk mengambil buah sawit di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dilakukan tanpa ijin dari PT KDP serta Saksi Dedi mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dari Gudang timbangan buah kelapa sawit dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saudara Habib. Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan perbuatan Saksi Dedi mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih adalah untuk memasukkan/mengangkut buah sawit yang telah dipanen Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi untuk dibawa ke tempat Saudara Matnoor;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi untuk memanen dan mengangkut buah sawit dan berencana untuk menjual ke tempat Saudara Matnoor, serta perbuatan Saksi Dedi mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih adalah perbuatan seolah-olah pemiliknya. Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP bersama dengan Saksi Dedi. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Para Terdakwa dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi diri Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa II memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa II merupakan harapan keluarga dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa III memohon keringanan hukuman karena Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;
- 111 (seratus sebelas) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn atas nama Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn atas nama Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KDP sejumlah Rp Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



1. Menyatakan **Terdakwa I Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm), Terdakwa II Arul Anwar Bin Sudirman, Terdakwa III Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;
 - 111 (seratus sebelas) jantang buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) buah egrek

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn atas nama Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Afrian Faryandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Win Widarti, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Win Widarti, S.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Afriani Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.